



PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Mnd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

Nama : **MARYAM WAHAB**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Lahir : Gorontalo
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 19 November 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan / Bangsa : Indonesia
Alamat : Lingk III Kel. Ternate Tanjung Kec. Singkil Kota
Manado
Pendidikan : SLTA/SEDERAJAT
Agama : Islam
Status : Kawin

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat –surat dalam berkas Permohonan ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 27 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 Agustus 2022 didalam register perkara Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Mnd., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan isteri dari **LUKMAN ALI**, sesuai Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah nomor: 084/II/V/99;
2. Bahwa suami Pemohon tersebut di atas, telah meninggal dunia Manado pada tanggal 30 Agustus 2012 sesuai Kutipan Akta Kematian nomor: 7171MT2013000714;
3. Bahwa kemudian ternyata setelah Pemohon cermati terdapat kesalahan penulisan/pengetikan nama almh suami Pemohon dalam kutipan akta kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada angka 3 di atas, dimana nama yang tercatat **ALI LUKMAN** seharusnya tertulis/tercatat **LUKMAN ALI** sesuai dengan buku nikah Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah nomor: 084/II/V/99 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7171031704820002;

4. Bahwa akibat perbedaan penulisan/pengetikan nama pada Kutipan Akta Kematian tersebut diatas, Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kematian nomor: 7171MT2013000714 dari sebelumnya tercatat dan dibaca **ALI LUKMAN** menjadi **LUKMAN ALI**. Akan tetapi setelah Pemohon menghadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Pemohon disyaratkan harus mempunyai/memilik Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Manado;

5. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan diajukannya permohonan ini. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama almarhum suami Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7171MT2013000714 yang sebelumnya tertulis dan dibaca **ALI LUKMAN** diubah menjadi **LUKMAN ALI** sesuai dengan buku nikah Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah nomor: 084/II/V/99 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7171031704820002;
3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk melakukan perubahan pada dokumen tersebut di atas berdasarkan permohonan/permintaan Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 7171MT2013000714, atas nama ALI LUKMAN, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 6 halaman – Penetapan No.292/Pdt.P/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 084/11/V/99, antara LUKMAN ALI dengan MARYAM WAHAB, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy KTP NIK: 7171031704820002, atas nama LUKMAN ALI, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 400/71.71.03.1007/TT/562/VII/2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy KTP NIK: 7171035911760002, atas nama MARYAM WAHAB, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DESTY CHRESTI SUPIT:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama pada akta kematian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi merupakan teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan istri dari LUKMAN ALI, yang menikah secara sah di Gorontalo pada tanggal 5 April 1999;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 30 Agustus 2012;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan/pengetikan nama almh suami Pemohon dalam kutipan akta kematian tersebut, dimana nama yang tercatat **ALI LUKMAN** seharusnya tertulis/tercatat **LUKMAN ALI** sesuai dengan buku nikah Kutipan Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk suami Pemohon;
- Bahwa akibat perbedaan penulisan/pengetikan nama pada Kutipan Akta Kematian tersebut diatas, Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kematian nomor: 7171MT2013000714 dari sebelumnya tercatat dan dibaca **ALI LUKMAN** menjadi **LUKMAN ALI**. Akan tetapi setelah Pemohon menghadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Pemohon disyaratkan harus mempunyai/memilik Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Manado;

Halaman 3 dari 6 halaman – Penetapan No.292/Pdt.P/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pada saat Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan diajukannya permohonan ini; Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi PARYANTO:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama pada akta kematian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan istri dari LUKMAN ALI, yang menikah secara sah di Gorontalo pada tanggal 5 April 1999;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 30 Agustus 2012;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan/pengetikan nama almh suami Pemohon dalam kutipan akta kematian tersebut, dimana nama yang tercatat **ALI LUKMAN** seharusnya tertulis/tercatat **LUKMAN ALI** sesuai dengan buku nikah Kutipan Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk suami Pemohon;
- Bahwa akibat perbedaan penulisan/pengetikan nama pada Kutipan Akta Kematian tersebut diatas, Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kematian nomor: 7171MT2013000714 dari sebelumnya tercatat dan dibaca **ALI LUKMAN** menjadi **LUKMAN ALI**. Akan tetapi setelah Pemohon menghadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Pemohon disyaratkan harus mempunyai/memilik Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Manado;
- Bahwa Saksi tahu dari Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan diajukannya permohonan ini; Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan ;

Halaman 4 dari 6 halaman – Penetapan No.292/Pdt.P/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon pada pokoknya bermohon agar dikabulkan permohonan Pemohon untuk merubah kesalahan penulisan nama dari Almarhum suami pemohon dalam Akta Kematian No. 7171MT2013000714 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi –saksi dalam persidangan dapatlah diketahui bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari suami pemohon bernama LUKMAN ALI yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2012 dan atas meninggalnya suami pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kematian sebagaimana bukti P-1, namun dalam Akta Kematian tersebut terdapat kesalahan penulisan nama yaitu ALI LUKMAN seharusnya LUKMAN ALI yang sesuai dengan Buku Nikah dan Kartu Tanda Penduduk dari Almarhum suami pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 Ayat (1) UU No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 tahun 2013 telah disebutkan **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon**, dan dalam pasal 53 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah menegaskan pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya salinan penetapan Pengadilan Negeri, begitu juga dalam pasal 60 Perpres tersebut menegaskan pembatalan akta pencatatan sipil bagi penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata terdapat kesalahan penulisan nama dari suami pemohon dalam Akta Kematian nomor No. 7171MT2013000714 dan permohonan pemohon diajukan di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat pemohon tinggal, serta tujuan permohonan Pemohon tersebut diatas semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan keluarganya di masa yang akan datang maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon patutlah dikabulkan dengan sekedar merubah redaksionalnya ;

Halaman 5 dari 6 halaman – Penetapan No.292/Pdt.P/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan, pasal 52 Ayat (1) UU No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 tahun 2013 dan pasal 53 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pertauran lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan perubahan nama almarhum suami pemohon dalam Akta Kematian nomor: 7171MT2013000714 yang sebelumnya tertulis **ALI LUKMAN** menjadi **LUKMAN ALI** sesuai dengan buku nikah nomor: 084/II/V/99 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7171031704820002;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk melakukan perubahan kesalahan penulisan nama suami pemohon pada Akta Kematian suami pemohon ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Reyke Mumeck, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

Reyke Mumeck,S.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H.M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman – Penetapan No.292/Pdt.P/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	150.000,-
PNBP	:Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	:Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;